

**PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL OLAHAN IKAN DI UKM
MEGA BUANA KOTA MAKASSAR**

*(Accompany In The Process Of Processed Halal Fish Products In UKM Mega
Buana Makassar City)*

Kasmawati ^{1)*}, dan Siti Hadijah ²⁾

^{1)*} Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan,
Universitas Muslim Indonesia, 90231, Makassar, Indonesia

²⁾ Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas
Muslim Indonesia, 90231, Makassar, Indonesia

***Korespondensi:** kasmawati.kasmawati@umi.ac.id

Diterima: 21 Desember 2024; Disetujui: 23 Desember 2024; Dipublikasikan: 30 Januari 2025

ABSTRAK

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menjadi penopang perekonomian dalam persaingan pasar global. Kota Makassar berupaya untuk terlibat langsung dalam pendirian beberapa kelompok usaha pengolahan hasil perikanan, dengan tujuan agar hasil perikanan yang melimpah dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat sehingga dapat membantu perekonomian keluarga serta meningkatkan taraf hidup anggota kelompok tersebut. Salah satu Kelompok Usaha Pengolahan Ikan di Kota Makassar adalah UKM Mega Buana yang terletak di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya. Permasalahan yang dihadapi oleh UKM Mega Buana adalah belum mengetahui prosedur pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis online, Kualitas kemasan dan label produk yang digunakan belum sesuai dengan standar produk perikanan, belum memperoleh sertifikat halal. Iptek bagi UKM ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis online, memperbaiki Kualitas kemasan dan label produk serta pengurusan sertifikat halal. Metode Pendekatan dan bentuk kegiatan yang ditawarkan untuk mendukung kegiatan PkM adalah Sosialisasi, Penyuluhan dan praktek secara langsung bagaimana memperoleh NIB secara online, membuat labeling serta mengurus sertifikat halal. Hasil yang telah dicapai adalah kelompok UKM Megabuana telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan salah satu persyaratan untuk pengurusan sertifikat halal, labeling dan cara kemasan produk telah sesuai dengan cara Produksi yang baik serta proses pengurusan sertifikat halal telah dipahami dengan baik

Kata Kunci : NIB, Brending dan Sertifikat halal

ABSTRACT

Micro and Small Enterprises (MSEs) are the pillars of the economy in global market competition. The City of Makassar strives to be directly involved in the establishment of several fishery product processing business groups, with the aim that the abundant fishery products can be utilized optimally by the community so that it can help the family economy and improve the standard of living of the group members. One of the Fish Processing Business Groups in Makassar City is the Mega Buana SME located in Untia Village, Biringkanaya District. The problems faced by Mega Buana SMEs are that they have not complied with the procedures for managing online-based Business Identification Numbers (NIB), the quality of the packaging and product labels used are not in accordance with fishery product standards, and have not obtained halal certificates. Science and Technology for SMEs aims to find out how the procedure for managing an online-based Business Identification Number (NIB), improving the quality of packaging and product labels and managing halal certificates. The approach method and form of activities offered to support PkM activities are Socialization, Counseling and direct practice on how to obtain NIB online, labeling and labeling as well as the management of halal certificates. The result that has been achieved is that the Megabuana SME group has obtained a Business Identification Number (NIB) which is one of the requirements for the management of halal certificates, labeling and the way of packaging products has been in accordance with good production methods and the process of managing halal certificates has been well understood

Keywords : NIB, Brending and halal certificates

1. PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Luas wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi yang meliputi 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Kecamatan Biringkanaya dengan luas 48,22 km persegi atau mencakup 27,43 persen merupakan Kecamatan terluas di Kota Makassar. Kota Makassar merupakan salah satu kota pesisir yang ada di Indonesia yang memiliki garis pantai sepanjang 32 km dan mencakup 11 pulau-pulau kecil dengan luas keseluruhan mencapai 122.370 Ha atau sekitar 1,1% dari luas wilayah daratannya. Fakta tersebut menjadikan Kota Makassar Sebagai salah satu kawasan penghasil perikanan yang melimpah sehingga hadirnya beberapa pelaku usaha pengolahan ikan (BPS Kota Makassar, 2024).

Kota Makassar juga berupaya untuk terlibat langsung dalam membuat beberapa kelompok usaha pengolahan hasil perikanan, dengan tujuan agar hasil perikanan yang melimpah dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat sehingga dapat membantu perekonomian keluarga serta meningkatkan taraf hidup anggota kelompok tersebut (Hamdani *et al*, 2022). Salah satu Kelompok Usaha Pengolahan Ikan di Kota Makassar adalah Kelompok Mega Buana yang terletak di Kelurahan Untia, Kecamatan

Biringkanaya.

Kelompok Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Mega Buana didirikan pada tahun 2019. Adapun beberapa produk yang dihasilkan yaitu Abon, Nugget, serta beragam produk lainnya. Dalam berjalannya usaha mitra tentunya mengalami beberapa kendala diantaranya mitra belum memiliki legalitas usaha terutama Nomor Induk Berusaha (NIB) dikarenakan keterbatasan pemahaman dalam pengurusan berbasis online. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang permasalahan yang banyak dijumpai adalah pengurusan Nomor Identitas Berusaha (NIB) (Widiati, *et al.*, 2023) . Kemasan produk mitra hasilkan belum memenuhi syarat mutu dan higienitas sehingga belum mampu bersaing di pasaran. Mitra belum mengetahui pentingnya sertifikat halal pada produk yang mereka hasilkan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) menyatakan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah suatu identitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan bidang usahanya. Perizinan merupakan hal yang

sangat penting namun permasalahan yang banyak dialami oleh para pelaku UMKM di Indonesia (Suci, 2017). Menurut Yeni, *et al.* (2021), bahwa NIB adalah nomor identitas bagi pelaku usaha dalam rangka pengoperasian aktivitas berusaha selaras dengan bidang usahanya. Serifikasi halal di Indonesia mengalami peningkatan dengan kesadaran halal di masyarakat (Faridah, 2019).

1.2. Permasalahan Mitra

UKM Mega Buana merupakan usaha pengolah hasil perikanan khususnya olahan dari Ikan Tuna menjadi beragam produk, tentunya didalam menjalankan usahanya menghadapi beberapa masalah yang dihadapi diantaranya sebagai berikut; 1) Para Pelaku usaha belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dikarenakan keterbatasan dalam mengakses pengurusannya secara digital. 2) Para pelaku usaha perikanan belum menerapkan secara penuh prosedur proses produksi higienis terutama dalam pengemasan produk. 3) Minimnya pengetahuan dan informasi pelaku usaha tentang wajibnya sertifikasi halal terhadap produk mereka.

1.3. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dari kegiatan PKM yaitu; 1) Memberikan pelatihan dan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha

secara online kepada para pelaku usaha. 2) Memberikan edukasi dan pelatihan mengenai prosedur proses produksi higienis terutama dalam pengemasan produk. 3) Melakukan edukasi dan pendampingan penerapan proses produksi halal hingga dikeluarkannya sertifikat halal.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1. Waktu dan Tempat

Program PkM dilaksanakan selama kurang lebih 4 bulan yakni dari bulan September sampai dengan Desember 2024 berlokasi di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

2.2. Metode Pengabdian.

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk mendukung terrealisasinya program PKM ini adalah metode partisipatif yaitu mitra terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan, mulai dari sosialisasi kegiatan, penyuluhan dan pelatihan.

Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini terdiri dari beberapa tahapan yakni:

1. Memberikan pelatihan dan fasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha secara online kepada para pelaku usaha.
2. Memberikan edukasi dan pelatihan mengenai prosedur proses produksi

higienis terutama dalam pengemasan produk.

3. Melakukan edukasi dan pendampingan penerapan proses produk halal hingga dikeluarkannya sertifikat halal.

2.3. Evaluasi Kegiatan.

Untuk mengetahui keberhasilan kegiatan PKM ini maka dilakukan evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan penyuluhan dan pelatihan ini memberikan dampak positif yaitu ada perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau perilaku tertentu.

- a) Apakah kegiatan pengabdian yang dilaksanakan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mitra?
- b) Apakah mitra puas dengan dukungan yang diberikan selama kegiatan pengabdian?
- c) Apakah mitra merasa siap untuk melanjutkan praktek yang telah diperkenalkan?

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan PkM yang kami lakukan diantaranya sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan/praktek. Hal pertama dilakukan dalam kegiatan PkM ini diawali maksud dan tujuan kegiatan PkM dilaksanakan, kemudian dilakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai

pentingnya penerapan proses produk halal terutama pada olahan ikan dan praktek cara pembuatan Nomor Induk Berusaha serta pengurusan Sertifikat Halal. Program PkM ini dilaksanakan terhitung sejak penanda tanganan kontrak perjajian pada Hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2024 selama kurang lebih lima bulan yaitu bulan Agustus sampai Desember 2024.

Pelaksanaan kegiatan PkM dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2024 di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Pertimbangan utama memiliki lokasi ini karena merupakan kawasan Kampung Nelayan yang terdiri dari banyak pelaku usaha olahan ikan. Pendampingan proses produksi halal pada olahan ikan merupakan hal yang baru pertama kali dilakukan di Kampung Nelayan Untia khususnya pada UKM Mega Buana.

3.2. Peserta/Pertisipasi Masyarakat PkM

Kegiatan PkM ini diikuti oleh beberapa anggota UKM Mega Buana. Masyarakat sangat antusias dalam menyimak beberapa materi diantaranya pentingnya penerapan proses produk halal, pengenalan titik kritis bahan-bahan yang halal dalam produksi produk serta pembuatan Nomor Induk Bersusaha (NIB) berbasis online. Diakhir setiap pemberi materi dilakukan yang proses tanya jawab.



Gambar 1. Pemberian Materi Kepada Mitra UKM Mega Buana.

3.3 Tinjauan Hasil yang Dicapai

Salah satu indikator keberhasilan dari PkM ini adalah tingkat pemahaman Anggota UKM Mega Buana dalam Pembuatan NIB, Labeling dan Pengurusan Sertifikat Halal yaitu: mulai memahami bahwa legalitas usaha sangat penting untuk dimiliki sehingga meningkat kepercayaan dan nilai jual dari hasil produk bisa mampu bersaing dengan produk lain dipasaran dan tentunya bisa masuk department store, general store dan supermarket untuk di pasarkan dengan jumlah yang besar.

Dampak dan manfaat kegiatan PkM ini adalah kelompok UkM Mega Buana memahami dan mengetahui cara membuat NIB dan labeling secara online serta pengurusan sertifikat halal. Menurut Permatasari (2022), setelah mendapatkan NIB barulah mendaftarkan

UMKM tersebut untuk memperoleh Sertifikasi Halal melalui Registrasi di sistem Si Halal. Menurut Warito (2020) Sertifikasi produk halal adalah serangkaian proses yang harus dilalui pelaku usaha baik perseorangan ataupun badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat ini diperoleh berdasarkan bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan LPPOM MUI.

Pengurusan Nomor Induk Bersusaha (NIB) berbasis online

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat akan melakukan pelatihan kepada para pelaku usaha dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Langkah pertama yang dilakukan adalah

menyiapkan syarat yang dibutuhkan dalam pendaftaran NIB (Gambar 2), diantaranya:

- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Alamat email aktif (opsional)
- Nomor ponsel aktif yang terhubung Whatsapp

Setelah persyaratan sudah terpenuhi, selanjutnya yaitu pembuatan akun untuk mengakses website OSS yaitu:

- Mengakses laman OSS, yaitu www.oss.go.id
- Memilih menu DAFTAR.
- Memilih skala usaha menu "Usaha Mikro dan Kecil (UMK)" atau "Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK)"
- Memilih jenis pelaku usaha UMK sesuai status (badan perseorangan atau badan usaha).
- Melengkapi formulir pendaftaran dengan memasukkan nomor telepon yang terdaftar pada Whatsapp dan email perusahaan yang aktif.
- Memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui WhatsApp atau email.
- Melengkapi formulir dan membuat password baru.
- Melengkapi data pelaku usaha berupa NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat sesuai KTP.

- Klik DAFTAR dan pendaftaran berhasil.

- Mengecek email untuk mengetahui Username dan Password, lalu akun siap untuk digunakan.

Setelah pembuatan akun akses website OSS berhasil, dapat dilanjutkan dengan mendaftarkan UMKM untuk pembuatan NIB. Adapun langkah yang harus dilakukan yaitu:

- Mengakses laman OSS, yaitu www.oss.go.id.
- Memilih menu MASUK.
- Masukkan Username, Password, dan Kode Captcha kemudian memilih menu MASUK.
- Memilih menu Perizinan Berusaha dan memilih Permohonan Baru.
- Mengisi Data Pelaku Usaha dengan lengkap dan benar.
- Mengisi Data Bidang Usaha dengan lengkap dan benar.
- Mengisi Data Detail Bidang Usaha.
- Mengisi Data Produk atau Jasa Bidang Usaha.
- Mengecek Daftar Produk atau Jasa.
- Mengecek Data Usaha.
- Mengecek Daftar Kegiatan Usaha.
- Mengecek dan melengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI atau Bidang Tertentu).

- Memahami ketentuan yang berlaku dan mencentang Pernyataan Mandiri.
- Mengecek Draf Perizinan Berusaha.
- Memilih opsi dokumen yang akan dicetak
- Memilih opsi Cetak NIB dan dokumen muncul dalam format PDF.
- Memilih opsi Print/Cetak dibagian atas kanan dokumen.
- NIB sudah berhasil dicetak.



Gambar 2. Proses Pendampingan Pembuatan NIB dan Pengurusan Sertifikat Halal.



Gambar 3. Hasil Desain Kemasan Produk Amplang Ikan Bandeng

3.4. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan sangatlah penting untuk memastikan mitra senantiasa konsisten dan berkomitmen penuh dalam menerapkan proses produk halal. Pengabdi melakukan monitoring baik langsung maupun tidak langsung kepada mitra untuk berkonsultasi bila mana terdapat hambatan dan hal-hal yang masih belum jelas terkait penerapan proses produk halal.

3.5. Permasalahan dan Hambatan

Tentunya dalam pelaksanaan PkM terdapat permasalahan maupun hambatan diantaranya ada beberapa anggota mitra yang memiliki keterbatasan dalam pemahaman mengenai digitalisasi/online sehingga dilakukan pendampingan dalam mengimputan data yang diminta dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Halal. Hambatan yang didapatkan adalah jaringan internet yang kurang baik sehingga memerlukan kesabaran untuk mengakses *website oss.go.id* dan *ptsp.halal.go.id*.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada UKM Mega Buana Kota Makassar telah terlaksana dengan baik. Mitra telah

mengetahui proses pengurusan Nomor Induk Berusaha dan menerapkan proses produk halal dalam usahanya serta kemasan higienis dan label produk telah memenuhi standar produk olahan perikanan. Tim Pengabdian akan tetap melakukan monitoring dan konsultasi untuk memastikan mitra konsisten dalam penerapan proses produk halal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Rektor dan Ketua Yayasan Universitas Muslim Indonesia, atas support sehingga kegiatan ini dapat terealisasi. Ketua LPkM Universitas Muslim Indonesia atas fasilitas dan bimbinganya dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ketua kelompok UKM Mega Buana atas kerjasamanya serta seluruh pihak yang terkait dalam kegiatan ini

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Makassar (2024). Makassar Dalam Angka 2023.
- Faridah, H.D. 2019. Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal Of Halal Product And Research*, 2(2):68-78.
- Hamdani, H., Rizal, S., Mujiburrahman, M., Alfina, A., Hajrianti, R., & Ahmad, A. (2022). Pendampingan

- Sertifikasi Halal Produk Olahan Ikan Dalam Mendukung Industri Halal Di Kota Banda Aceh. At-Tamkin: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2),
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Permatasari, D., Shofiah., Abdurrohman, M.F. 2022. Pendampingan UMKM Dalam Pembuatan NIB Melalui Sistem Online Singke Submission di Kelurahan Karangsari Kota Blitar. KARYA: *Jurnal Pengabdian* 10(10):1479-1485.
- Suci, Y.R. 2017. Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1):51-58
- Warto, S. 2020. Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. KARYA: *Journal Of Islamic Economics And Banking*, 2(1):98-112.
- Widiati, S., Subagja, F.A., Setianingrum, H.N., Suwarno, E.G., Sitompul, G.L., Tasmi, Putri, F.E., Puspitasari, W., Fadilah, A. 2023. Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Dan Syarat Pendaftaran Sertifikat Halal Produk Bagi UMKM Di Desa Cijaku. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, Volume 8, Nomor 2, Agustus 2023, e-ISSN 2548-3463.
- Yeni, M., Yanti, I.D., dan Susanti. 2021. Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui *Online Single Submission* (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh. *Jurnal-Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3):175-188.